



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/60 TAHUN 2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Bambang Sasongko, S.H. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Partai Golongan Karya yang telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Eko Santoso dari Partai Golongan Karya Kabupaten Batang telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 12/PAW.01.1-BA/3325/2026 tanggal 24 Februari 2026 tentang Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hasil Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Batang Nomor B/1644/100.1.4.4/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 hal Permohonan Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Batang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada 3 Maret 2026, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Bambang Sasongko, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Partai Golongan Karya, sebagaimana dalam angka 14 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/109 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Eko Santoso Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Partai Golongan Karya Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Batang;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
9. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Batang;
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001